



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 371 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 159 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan susunan dan personalia Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 159 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada lampirannya, sehingga lampirannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Agustus 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 371 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 159 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
 PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT  
 HIDUP SEHAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul
		1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
		3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
		2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
		3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
		4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 18. Direktur RSUD Panembahan Senopati 19. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul 20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH